



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.5/ 622 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan perpustakaan dan peningkatan pembudayaan kegemaran membaca, serta optimalisasi fungsi transformasi perpustakaan, perlu menunjuk figur seorang ibu yang memiliki komitmen, perhatian dan empati yang sangat tinggi serta menjadi panutan terhadap pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaen Bireuen;
- b. bahwa menindaklanjuti maksud diatas dipandang perlu Menetapkan Bunda Literasi Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Sdr. VILZATI, S.E.,M.M sebagai Bunda Literasi Kabupaten Bireuen.

KESATU : Bunda Literasi Kabupaten Bireuen mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- b. melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literasi;
- c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat literasi;
- d. melakukan sosialisasi kegiatan literasi, memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literasi serta pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan

- masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literasi;
- f. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktifitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
 - g. melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca, baik yang diselenggarakan oleh organisasi Perangkat Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat; dan
 - h. melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam menumbuhkan minat baca pada lembaga atau komunitas tertentu sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 November 2024

Pj. BUPATI BIREUEN

JALALUDDIN